



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1770, 2017

KEMENKEU. SPAN. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 188/PMK.05/2017

TENTANG

TATA CARA PENYALURAN DANA SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA
MELALUI SISTEM PERBENDAHARAAN DAN ANGGARAN NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk pelaksanaan penyaluran dana surat perintah pencairan dana melalui sistem perbendaharaan dan anggaran negara dan untuk pelaksanaan kemitraan dengan bank umum yang mampu dan bersedia melaksanakan penyaluran dana surat perintah pencairan dana melalui sistem perbendaharaan dan anggaran negara, telah ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 14/PMK.05/2013 tentang Penyaluran Dana Surat Perintah Pencairan Dana dalam rangka Implementasi Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 153/PMK.05/2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 14/PMK.05/2013 tentang Penyaluran Dana Surat Perintah Pencairan Dana dalam rangka Implementasi Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara;
- b. bahwa untuk menyempurnakan dan memodernisasi proses bisnis penyaluran dana surat perintah pencairan dana melalui sistem perbendaharaan dan anggaran negara berdasarkan kemitraan dan kerja sama dengan bank

- umum, perlu mengatur kembali ketentuan mengenai tata cara penyaluran dana surat perintah pencairan dana melalui sistem perbendaharaan dan anggaran negara;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara berwenang untuk menetapkan kebijakan dan pedoman pelaksanaan anggaran negara;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Penyaluran Dana Surat Perintah Pencairan Dana melalui Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara;

Mengingat : Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATA CARA PENYALURAN DANA SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA MELALUI SISTEM PERBENDAHARAAN DAN ANGGARAN NEGARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara yang selanjutnya disingkat SPAN adalah sistem terintegrasi seluruh proses yang terkait dengan pengelolaan anggaran yang meliputi penyusunan anggaran, manajemen dokumen anggaran, manajemen *supplier*, manajemen komitmen pengadaan barang dan jasa, manajemen pembayaran, manajemen penerimaan negara, manajemen kas, akuntansi, dan pelaporan.

2. Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
3. Bank Operasional adalah Bank Umum yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara atau pejabat yang diberi kuasa untuk menjadi mitra Direktorat Jenderal Perbendaharaan atau Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara.
4. Bank Penyalur Gaji yang selanjutnya disingkat BPG adalah Bank Operasional yang menyalurkan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk pengeluaran gaji.
5. Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat BUN adalah pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi BUN.
6. Kuasa Bendahara Umum Negara Pusat yang selanjutnya disebut Kuasa BUN Pusat adalah Direktur Jenderal Perbendaharaan.
7. Direktorat Pengelolaan Kas Negara adalah unit eselon II pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang pengelolaan kas negara.
8. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
10. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang digunakan sebagai acuan PA dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan sebagai pelaksanaan APBN.

11. Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disebut OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Otoritas Jasa Keuangan.
12. Rekening Pengeluaran Kuasa BUN Pusat SPAN yang selanjutnya disingkat RPKBUNP SPAN adalah rekening yang dibuka oleh Kuasa BUN Pusat atau pejabat yang diberi kuasa, pada Bank Operasional untuk menampung dana yang akan digunakan untuk menyalurkan dana surat perintah pencairan dana non gaji bulanan yang diterbitkan oleh KPPN.
13. Rekening Pengeluaran Kuasa BUN Pusat Gaji yang selanjutnya disebut RPKBUNP Gaji adalah rekening yang dibuka oleh Kuasa BUN Pusat atau pejabat yang diberi kuasa, pada Bank Operasional dan/atau BPG untuk menampung dana yang akan digunakan untuk menyalurkan dana surat perintah pencairan dana gaji bulanan yang diterbitkan oleh KPPN.
14. Rekening Retur Bank Operasional SPAN yang selanjutnya disebut Rekening RR SPAN adalah rekening yang dibuka pada Bank Operasional untuk menampung dana surat perintah pencairan dana non gaji bulanan yang diretur oleh bank penerima dan telah diterima Bank Operasional.
15. Rekening Retur Bank Operasional dan/atau Bank Penyalur Gaji yang selanjutnya disebut Rekening RR Gaji adalah rekening yang dibuka pada Bank Operasional dan/atau BPG untuk menampung dana surat perintah pencairan dana gaji bulanan yang diretur oleh bank penerima dan telah diterima Bank Operasional dan/atau BPG.
16. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan dana yang bersumber dari DIPA atau dokumen lain yang dipersamakan.

17. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh KPPN selaku Kuasa BUN di daerah untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban APBN berdasarkan SPM.
18. Surat Perintah Pencairan Dana Retur yang selanjutnya disingkat SP2D-R adalah surat perintah yang diterbitkan oleh KPPN selaku Kuasa BUN di daerah untuk pelaksanaan pembayaran dana SP2D-R atas beban Rekening Retur/Rekening Kas Umum Negara.
19. Kelompok Bayar (*Paygroup*) adalah kodifikasi tipe-tipe rekening dalam SPAN sebagai rekening sumber yang digunakan untuk melakukan proses pembayaran atas tagihan yang sesuai dengan kriteria tertentu dalam SPM.
20. Penyediaan Dana (*Dropping*) adalah pengisian saldo pada rekening pengeluaran secara periodik atau waktu tertentu sesuai kebutuhan dana.
21. Sistem Bank Indonesia *Real Time Gross Settlement* yang selanjutnya disebut Sistem BI-RTGS adalah sistem transfer dana elektronik dalam mata uang rupiah yang dilakukan seketika per transaksi secara individual.
22. Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia yang selanjutnya disingkat SKN-BI adalah sistem kliring Bank Indonesia yang meliputi kliring debit dan kliring kredit yang penyelesaian akhirnya dilakukan secara nasional.
23. Pemindahbukuan (*Overbooking*) adalah proses pemindahbukuan antar rekening pada Bank Umum yang sama.
24. Surat Perintah Transfer yang selanjutnya disingkat SPT adalah surat perintah yang diterbitkan oleh Direktorat Pengelolaan Kas Negara untuk memindahbukukan dana dari Bank Operasional dan/atau BPG ke Bank Umum atau Bank Operasional dan/atau BPG dalam rangka penyediaan dana pemulihan/normalisasi saldo rekening.
25. Sistem Bank Indonesia *Government Electronic Banking* yang selanjutnya disebut Sistem BIG-eB adalah suatu sarana elektronik yang disediakan Bank Indonesia untuk

Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perbendaharaan dalam rangka memonitor saldo, memonitor mutasi rekening, mencetak laporan, mengunduh data rekening, melakukan tata usaha pengguna, dan melakukan transaksi secara elektronik dan *online*.

26. *User Acceptance Test* yang selanjutnya disingkat UAT adalah tes yang dilakukan oleh Kuasa BUN Pusat atas sistem interkoneksi dalam rangka penyaluran dana SP2D dengan persyaratan dan spesifikasi yang ditetapkan oleh Kuasa BUN Pusat.

BAB II PENETAPAN BANK UMUM SEBAGAI BANK OPERASIONAL DAN/ATAU BPG

Bagian Kesatu Penyalur Dana SP2D

Pasal 2

Penyaluran dana SP2D melalui SPAN dilaksanakan oleh Bank Umum yang telah ditetapkan oleh Kuasa BUN Pusat sebagai Bank Operasional dan/atau BPG.

Bagian Kedua Penetapan Bank Umum sebagai Bank Operasional

Pasal 3

Bank Umum yang dapat ditetapkan sebagai Bank Operasional harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. beroperasi di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. memiliki tingkat kesehatan minimal peringkat komposit 3 (tiga) pada 2 (dua) periode terakhir pemeringkatan yang dibuktikan dengan surat yang dikeluarkan oleh OJK kepada Bank Umum yang bersangkutan;

- c. memiliki jaringan yang luas dan mempunyai kantor layanan di seluruh provinsi;
- d. mempunyai teknologi informasi yang berkualitas/handal dengan ketentuan:
 - 1. dapat melakukan transaksi Pemindahbukuan (*Overbooking*)/Sistem BI-RTGS/SKN-BI dengan baik;
 - 2. dapat membangun interkoneksi dengan SPAN sesuai dengan kebutuhan Direktorat Jenderal Perbendaharaan; dan
 - 3. dapat menyediakan CMS (*Cash Managemen System*);
- e. bersedia diperiksa oleh BUN/Kuasa BUN Pusat atas pelaksanaan penyaluran dana SP2D melalui SPAN;
- f. sanggup mematuhi ketentuan perundang-undangan;
- g. lulus UAT yang dilaksanakan oleh Kuasa BUN Pusat; dan
- h. bersedia bekerja sama dengan Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perbendaharaan untuk penyaluran dana SP2D.

Pasal 4

- (1) Kuasa BUN Pusat menyampaikan penawaran sebagai Bank Operasional untuk penyaluran dana SP2D melalui SPAN kepada Direktur Utama Bank Umum.
- (2) Direktur Utama Bank Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berminat menjadi Bank Operasional menyampaikan surat permohonan yang dibuat sesuai dengan format tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Surat Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri dokumen sebagai berikut:
 - a. salinan akte pendirian/izin beroperasi sebagai Bank Umum;
 - b. salinan surat keterangan mengenai peringkat komposit;
 - c. daftar kantor cabang/kantor layanan di seluruh provinsi; dan

d. surat pernyataan yang ditandatangani oleh Direktur Utama mengenai:

1. pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. pernyataan kesediaan untuk diperiksa oleh BUN/Kuasa BUN Pusat atas pelaksanaan penyaluran dana SP2D melalui SPAN; dan
3. pernyataan bahwa Bank Umum memiliki teknologi informasi yang berkualitas/handal meliputi dapat melakukan transaksi Pemindahbukuan (*Overbooking*)/Sistem BI-RTGS/SKN-BI dengan baik, dapat melakukan interkoneksi, dan dapat menyediakan CMS.

Pasal 5

- (1) Kuasa BUN Pusat dapat menerima atau menolak permohonan Bank Umum sebagai Bank Operasional dengan mempertimbangkan kelengkapan persyaratan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Kuasa BUN Pusat melaksanakan UAT atas sistem interkoneksi untuk penyaluran dana SP2D melalui SPAN.
- (3) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak, Kuasa BUN Pusat menyampaikan penolakan secara tertulis kepada Direktur Utama Bank Umum bersangkutan.

Pasal 6

UAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) meliputi:

- a. pengujian proses bisnis (*business process testing*) untuk memastikan bahwa proses bisnis yang disediakan oleh Bank Umum penyalur dana SP2D sesuai dengan ketentuan yang dipersyaratkan oleh Kuasa BUN Pusat;
- b. pengujian sistem informasi dan teknologi (*system testing*) untuk memastikan bahwa sistem yang disediakan/digunakan oleh Bank Umum penyalur dana

SP2D telah mendukung proses bisnis yang ditetapkan dan telah sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh Kuasa BUN Pusat; dan

- c. pengujian atas pelaporan transaksi (*report testing*) untuk memastikan bahwa pelaporan dan data yang dihasilkan Bank Umum penyalur dana SP2D sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan oleh Kuasa BUN Pusat.

Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan UAT termasuk persyaratan atas pengembangan sistem interkoneksi diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan.

Pasal 8

- (1) Dalam hal berdasarkan hasil UAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dinyatakan bahwa sistem interkoneksi pada Bank Umum telah memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan, Kuasa BUN Pusat menetapkan Bank Umum bersangkutan sebagai Bank Operasional.
- (2) Penetapan sebagai Bank Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan.

Pasal 9

- (1) Dalam hal berdasarkan hasil UAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dinyatakan bahwa sistem interkoneksi pada Bank Umum tidak memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan, Kuasa BUN Pusat menyampaikan permintaan tertulis kepada Bank Umum untuk memperbaiki sistem interkoneksi sesuai dengan ketentuan yang dipersyaratkan.
- (2) Perbaikan sistem interkoneksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaksanakan dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh Kuasa BUN Pusat.

Pasal 10

- (1) Kemitraan antara Kuasa BUN Pusat dengan Bank Umum yang telah ditetapkan sebagai Bank Operasional dituangkan dalam naskah perjanjian kerjasama.
- (2) Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. hak dan kewajiban;
 - b. jangka waktu perjanjian;
 - c. keadaan kahar;
 - d. sanksi berupa denda dan/atau pengenaan bunga yang harus dibayar karena pelayanan yang tidak sesuai dengan perjanjian; dan
 - e. tata cara penyelesaian perselisihan.

Pasal 11

Kuasa BUN Pusat dapat melaksanakan UAT ulang/terbatas/tujuan khusus untuk menjaga kepatuhan Bank Operasional dalam hal:

- a. Bank Operasional menggunakan/mengembangkan sistem baru; dan/atau
- b. terdapat perubahan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan perubahan pada sistem interkoneksi dalam penyaluran dana SP2D melalui SPAN.

Bagian Ketiga

Penetapan Bank Umum sebagai BPG

Pasal 12

Penetapan Bank Umum sebagai BPG oleh Kuasa BUN Pusat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan mengenai penyaluran gaji melalui rekening Pegawai Negeri Sipil/prajurit Tentara Nasional Indonesia/anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia pada Bank Umum secara terpusat.

BAB III
PEMBUKAAN REKENING PENGELUARAN
DAN REKENING RETUR

Pasal 13

- (1) Untuk penyaluran dana SP2D melalui SPAN, Kuasa BUN Pusat membuka:
 - a. rekening pengeluaran pada Bank Operasional;
 - b. rekening pengeluaran pada BPG;
 - c. rekening retur pada Bank Operasional; dan
 - d. rekening retur pada BPG.
- (2) Rekening pengeluaran pada Bank Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi RPKBUNP SPAN dan RPKBUNP Gaji.
- (3) Rekening pengeluaran pada BPG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan RPKBUNP Gaji.
- (4) Rekening retur pada Bank Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi Rekening RR SPAN dan Rekening RR Gaji.
- (5) Rekening retur pada BPG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan Rekening RR Gaji.
- (6) Rekening pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) menampung dana yang akan digunakan untuk menyalurkan dana SP2D melalui SPAN.
- (7) Rekening retur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) menampung dana SP2D-R yang dikembalikan oleh bank penerima dan telah diterima oleh Bank Operasional dan/atau BPG untuk disalurkan kembali ke pihak penerima dana SP2D.
- (8) Rekening pengeluaran dan rekening retur pada Bank Operasional dan/atau BPG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftarkan dalam *Treasury Notional Pooling*.

BAB IV
TATA CARA PELAKSANAAN PENYALURAN DANA
SP2D DAN SPT

Bagian Kesatu
Penerbitan SP2D

Pasal 14

- (1) Dalam pelaksanaan penyaluran dana kepada bendahara satuan kerja/pihak ketiga, KPPN menerbitkan SP2D/SP2D-R berdasarkan SPM yang diajukan oleh satuan kerja.
- (2) Tata cara penerbitan SP2D/SP2D-R sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan APBN.

Bagian Kedua
Penyediaan Dana (*Dropping*) ke RPKBUNP SPAN dan
RPKBUNP Gaji

Pasal 15

- (1) Berdasarkan SP2D yang telah diterbitkan oleh KPPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), Direktorat Pengelolaan Kas Negara melakukan Penyediaan Dana (*Dropping*) ke:
 - a. RPKBUNP SPAN; dan
 - b. RPKBUNP Gaji.
- (2) Penyediaan Dana (*Dropping*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan secara periodik setiap hari kerja.
- (3) Penyediaan Dana (*Dropping*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan paling cepat 1 (satu) hari kerja sebelum pembayaran gaji bulanan.
- (4) Penyediaan Dana (*Dropping*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk keperluan pembayaran gaji bulan

ketiga belas dan tunjangan hari raya dilakukan secara periodik setiap hari kerja.

Bagian Ketiga

Penyaluran Dana SP2D/SP2D-R/SP2D *Reject*

Pasal 16

- (1) Bank Operasional dan/atau BPG melakukan penyaluran dana SP2D/SP2D-R sesuai dengan:
 - a. tanggal SP2D/SP2D-R; dan
 - b. Kelompok Bayar (*Paygroup*) pada SP2D/SP2D-R.
- (2) Penyaluran dana SP2D/SP2D-R sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah cukup tersedia dana pada rekening sumber.
- (3) Dana SP2D/SP2D-R yang disalurkan pada tanggal SP2D/SP2D-R adalah SP2D/SP2D-R yang telah diterima oleh Bank Operasional dan/atau BPG paling lambat pada pukul 15.00 WIB hari kerja berkenaan.
- (4) SP2D yang diterima oleh Bank Operasional dan/atau BPG pada tanggal SP2D setelah pukul 15.00 WIB hari kerja berkenaan dapat dibayarkan pada tanggal berkenaan setelah dilakukan tambahan Penyediaan Dana (*Dropping*) oleh Direktorat Pengelolaan Kas Negara.
- (5) Penyaluran dana SP2D/SP2D-R sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui mekanisme Pemindahbukuan (*Overbooking*) untuk rekening penerima yang berada di Bank Operasional dan/atau BPG.
- (6) Penyaluran dana SP2D/SP2D-R sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Sistem BI-RTGS dan/atau SKN-BI untuk rekening penerima yang berada di luar Bank Operasional dan/atau BPG.

Pasal 17

- (1) Dalam hal terdapat SP2D yang diterima Bank Operasional dan/atau BPG yang:
 - a. dana di rekening sumbernya tidak cukup tersedia;

- b. telah melewati batas waktu *window time* Sistem BI-RTGS/SKN-BI; dan/atau
 - c. terjadi gangguan teknis sehingga tidak dapat disalurkan pada hari berkenaan, dikategorikan sebagai SP2D *Reject*.
- (2) Bank Operasional dan/atau BPG memasukkan SP2D *Reject* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam CMS.
 - (3) Terhadap SP2D *Reject* yang dimasukkan dalam CMS sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktorat Pengelolaan Kas Negara melakukan:
 - a. Penyediaan Dana (*Dropping*) SP2D *Reject* kepada Bank Operasional dan/atau BPG pada hari kerja berikutnya; dan
 - b. persetujuan data SP2D *Reject* untuk disalurkan kepada yang berhak.

Pasal 18

- (1) Bank penerima dapat melakukan retur dana SP2D/SP2D-R kepada Bank Operasional dan/atau BPG.
- (2) Retur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:
 - a. nama dan/atau nomor rekening pada arsip data komputer SP2D/SP2D-R berbeda dengan nama dan/atau nomor rekening pada sistem bank penerima;
 - b. rekening penerima dalam kondisi tidak aktif; dan/atau
 - c. rekening penerima tidak ditemukan pada sistem bank penerima.
- (3) Dana SP2D-R yang di-*retur* oleh bank penerima kepada Bank Operasional dan/atau BPG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibukukan sesuai dengan tanggal diterimanya dana.

Bagian Keempat
Penihilan Saldo Rekening

Pasal 19

- (1) Bank Operasional wajib menihilkan saldo RPKBUNP SPAN ke RKUN setiap akhir hari kerja.
- (2) Bank Operasional dan/atau BPG wajib menihilkan saldo RPKBUNP Gaji ke RKUN pada akhir hari kerja tanggal pembayaran gaji.
- (3) Saldo Rekening RR SPAN dan Rekening RR Gaji tidak dinihilkan.

Bagian Kelima
Surat Perintah Transfer

Pasal 20

- (1) SPT diterbitkan untuk pemulihan/normalisasi saldo rekening Bank Operasional dan/atau BPG yang disebabkan karena:
 - a. terjadi kesalahan pemilihan Kelompok Bayar (*Paygroup*) Bank Operasional dan/atau BPG oleh KPPN; atau
 - b. terjadi kesalahan operasional pada Bank Umum sebagai bank penerima.
- (2) Penerbitan SPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diterbitkan berdasarkan surat permintaan dari KPPN/Bank Operasional dan/atau BPG.
- (3) Penerbitan SPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diterbitkan berdasarkan hasil rekonsiliasi Direktorat Pengelolaan Kas Negara dengan Bank Operasional dan/atau BPG/Bank Umum sebagai bank penerima.

Pasal 21

SPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) digunakan sebagai dasar:

- a. pemindahbukuan antar rekening pada Bank Operasional dan/atau BPG; dan/atau
- b. pemindahbukuan antar rekening pada Bank Operasional dan/atau BPG ke rekening pada Bank Umum.

BAB V

BIAYA DAN IMBALAN JASA

Pasal 22

- (1) Bank Operasional dan/atau BPG tidak diperkenankan memungut biaya transaksi penyaluran dana SP2D/SP2D-R kepada penerima dana SP2D/SP2D-R.
- (2) Bank Operasional dan/atau BPG tidak mendapatkan imbalan jasa pelayanan dari Pemerintah atau memberikan imbalan jasa pelayanan kepada Pemerintah atas penyaluran dana SP2D/SP2D-R.

Pasal 23

- (1) Pengenaan biaya sistem BI-RTGS dan SKN-BI mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (2) Pajak Pertambahan Nilai BI-RTGS atas transaksi penyaluran SP2D dibebankan kepada DIPA Bagian Anggaran BUN.

BAB VI

SANKSI DENDA

Pasal 24

- (1) Bank Operasional dan/atau BPG dikenakan sanksi dalam hal:
 - a. terlambat menyalurkan dana SP2D/SP2D-R ke rekening yang berhak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a;
 - b. terlambat membukukan dana SP2D-R pada tanggal diterimanya dana ke Rekening RR SPAN/Rekening RR Gaji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3); dan/atau

- c. terlambat melakukan penihilan RPKBUNP SPAN, RPKBUNP Gaji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dan/atau ayat (2).
- (2) Penetapan sanksi dilaksanakan dengan berpedoman pada perjanjian kerjasama antara Kuasa BUN Pusat dengan Bank Umum yang ditunjuk sebagai Bank Operasional dan/atau BPG.

BAB VII LAPORAN

Pasal 25

- (1) Bank Operasional dan/atau BPG menyampaikan laporan atas penyaluran SP2D/SP2D-R kepada Direktorat Pengelolaan Kas Negara, terdiri atas:
 - a. rekening koran/*bank statement*;
 - b. data yangtelah diterima (*acceptance acknowledgement*) dan data yang telah diproses (*execution acknowledgement*); dan
 - c. nomor jurnal/transaksi atas penyaluran SP2D/SP2D-R.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan secara elektronik paling lambat pukul 09.00 WIB pada hari kerja berikutnya.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c disampaikan secara elektronik dan periodik sesuai penyaluran SP2D/SP2D-R.

BAB VIII MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 26

Dalam rangka pelaksanaan hak dan kewajiban perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a, Direktorat Jenderal Perbendaharaan melakukan monitoring dan evaluasi atas kepatuhan Bank Operasional

dan/atau BPG dalam melaksanakan penyaluran dana SP2D melalui SPAN.

Pasal 27

Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dilaksanakan oleh:

- a. Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
- b. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan; dan
- c. KPPN.

Pasal 28

Monitoring dan evaluasi terhadap Bank Operasional dan/atau BPG dalam melaksanakan penyaluran dana SP2D melalui SPAN terdiri atas:

- a. kepatuhan penyediaan sistem aplikasi, komunikasi data, dan jaringan yang sesuai dengan SPAN;
- b. kepatuhan pengelolaan rekening dan penyaluran dana SP2D melalui SPAN;
- c. kepatuhan pelaksanaan ketentuan rekening bersaldo nihil dalam rangka *Treasury Single Account (TSA)* pengeluaran; dan
- d. kepatuhan penyetoran denda atas sanksi yang dikenakan kepada Bank Operasional dan/atau BPG.

Pasal 29

Monitoring dan evaluasi atas kepatuhan Bank Operasional dan/atau BPG dalam melaksanakan penyaluran dana SP2D melalui SPAN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dilakukan secara periodik setiap bulan, triwulan, dan semester.

Pasal 30

Tata cara pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi atas kepatuhan sebagai Bank Operasional dan/atau BPG dalam melaksanakan penyaluran dana SP2D melalui SPAN diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan.

Pasal 31

Dalam hal terjadi gangguan yang menyebabkan interkoneksi SPAN dengan sistem informasi Bank Operasional dan/atau BPG tidak berjalan secara normal, penyaluran dana SP2D melalui SPAN dilaksanakan sesuai dengan *Business Continuity Plan* yang diatur dalam perjanjian kerjasama.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

Perjanjian kerjasama antara Kuasa BUN Pusat dengan Bank Umum yang ditetapkan sebagai Bank Operasional dan/atau BPG yang telah ada sebelum Peraturan Menteri ini diundangkan, dinyatakan tetap berlaku.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 14/PMK.05/2013 tentang Penyaluran Dana Surat Perintah Pencairan Dana Dalam Rangka Implementasi Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 153/PMK.05/2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 14/PMK.05/2013 tentang Penyaluran Dana Surat Perintah Pencairan Dana Dalam Rangka Implementasi Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1326), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 34

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Desember 2017

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 11 Desember 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 188/PMK.05/2017

TENTANG TATA CARA PENYALURAN DANA SURAT PERINTAH
PENCAIRAN DANA/SURAT PERINTAH TRANSFER MELALUI
SISTEM PERBENDAHARAAN DAN ANGGARAN NEGARA

FORMAT SURAT PERMOHONAN SEBAGAI BANK OPERASIONAL

<KOP SURAT>

Nomor :(1).....(2).....(3)....
 Lampiran :(4).....
 Hal :(5).....

Yth. Direktur Jenderal Perbendaharaan
 Gedung Prijadi Praptosuhardjo I Lantai 2
 Jalan Lapangan Banteng Timur Nomor 2-4
 Jakarta Pusat

Sehubungan dengan surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor(6).....
 tanggal(7)....., dengan ini kami mengajukan permohonan sebagai Bank Operasional dan
 untuk bahan pertimbangan terlampir sebagai berikut :

1. Salinan Akte Pendirian/izin beroperasi sebagai Bank Umum;
2. Salinan Surat Keterangan mengenai Peringkat Komposit;
3. Daftar Kantor Cabang/Kantor Layanan di seluruh provinsi;
4. Surat Pernyataan, bahwa:
 - a. sanggup untuk memenuhi ketentuan perundang-undangan Republik Indonesia;
 - b. bersedia untuk diperiksa oleh BUN/Kuasa BUN atas pelaksanaan penyaluran dana SP2D melalui SPAN; dan
 - c. memiliki teknologi informasi yang berkualitas/handal meliputi dapat melakukan transaksi *Overbooking*/pemindahbukuan/SKN-BI/BI-RTGS dengan baik, dapat menyediakan CMS dan dapat melakukan interkoneksi.

Berkenaan dengan hal tersebut, kami bersedia untuk bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Perbendaharaan dalam rangka penyaluran dana SP2D melalui SPAN.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Direktur Utama,
(8).....

.....(9).....

PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERMOHONAN
SEBAGAI BANK OPERASIONAL

NO	URAIAN ISIAN
(1)	Diisi nomor Surat Permohonan pengajuan sebagai Bank Operasional.
(2)	Diisi lokasi pembuatan Surat Permohonan sebagai Bank Operasional.
(3)	Diisi tanggal pembuatan Surat Permohonan pengajuan sebagai Bank Operasional.
(4)	Diisi jumlah lampiran yang ada pada Surat Permohonan pengajuan sebagai Bank Operasional.
(5)	Diisi hal Permohonan Sebagai Bank Operasional.
(6)	Diisi nomor surat Direktur Jenderal Perbendaharaan terkait penawaran sebagai Bank Operasional.
(7)	Diisi tanggal surat Direktur Jenderal Perbendaharaan terkait penawaran sebagai Bank Operasional.
(8)	Diisi dengan nama Bank Umum yang mengajukan permohonan sebagai Bank Operasional.
(9)	Diisi nama Direktur Utama yang menandatangani Surat Permohonan sebagai Bank Operasional.

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SRI MULYANI INDRAWATI